



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 50 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI KECIPTAKARYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan bidang keciptakaryaan di Daerah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk tim koordinasi keciptakaryaan dengan melibatkan lintas sektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Keciaptakaryaan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Keciptakarya Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Keciptakarya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan teknis bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
- c. mengoordinasikan usulan perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan di tingkat kabupaten;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan di tingkat kabupaten;
- e. melakukan pembinaan teknis perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan keciptakarya;
- g. melakukan penilaian kinerja kelembagaan sektor air minum, air limbah dan persampahan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Pebruari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/50 /404.101.2/B/2025
 TANGGAL :3 Pebruari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI KECIPTAKARYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Kedudukan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Pengarah	Ony Anwar Harsono, ST., MH	Bupati Ngawi
2	Penanggung Jawab	Drs. Mokh. Sodik Triwidiyanto, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3	Ketua	Indah Kusumawardhani, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
4	Sekretaris	Maftuh Affandi, ST. MH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5	Anggota:	a. Totok Sugiharto, SE., MM	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		b. Irwan Budiarto, AP	Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		c. Pipit Dwi Herlina, S.T., M.Eng	Kabid. Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		d. Ahmad Aries Khoirudin, S,ST., M.M	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi
		e. Anik Krisnawati, S.T.,M.Ling	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi
		f. Tri Suwanti	Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi
		g. Hendri Prasetyawan, S.Hut	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		h. Rahadian Prasana P, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi

1	2	3	4
		i. Dinna Puspitasari, SE	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		j. Yunita Ratih Wijayanti, S.T	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		k. Agus Budi Prasetyo	Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO